

# BAB. I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Otonomi daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dan mengembangkan potensi daerahnya. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, diperlukan upaya kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dr. Iwan Lakoro, SE, MM, CGAM dalam bukunya yang berjudul Manajemen Aset Daerah, mengungkapkan bahwa otonomi daerah memberikan batasan yang jelas berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah atau desentralisasi memperkecil peran pemerintah pusat di daerah. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun berdasarkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya. Namun kekayaan dan potensi ini perlu dikelola secara efektif, professional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara berkesinambungan selain itu kebijakan otonomi daerah menjadi wadah bagi masyarakat di wilayahnya untuk peran aktif dalam menentukan caranya sendiri guna meningkatkan taraf



hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam implementasinya Pemerintah Daerah memerlukan sistem manajemen yang handal dalam mendukung pengelolaan kekayaan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sistem pengawasannya, kemudian dalam buku yang berjudul Manajemen Aset Daerah Dr. Iwan Lakoro, SE, MM, CGAM juga menyebutkan bahwa desentralisasi melalui pemberian otonomi cenderung menghasilkan dua manfaat nyata sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas Masyarakat dalam Pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil Pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan Keputusan publik ke Tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Selain itu dalam buku yang berjudul Manajemen Aset Daerah, Dr. Iwan Lakoro, SE, MM, CGAM juga menjelaskan bahwa kebijakan otonomi diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara berkesinambungan. Kebijakan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat di wilayahnya untuk berperan aktif dalam menentukan caranya sendiri guna meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas masyarakat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban

itu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya idiri. Berikut tujuan otonomi daerah :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



2. Meningkatkan daya saing daerah
3. Memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan
4. Menambah efisiensi pemerintah pusat
5. Meningkatkan barang dan jasa di daerah
6. Meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan penduduk lokal

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bermanfaat dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut opini yang diungkapkan oleh Haves Annamir dari Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu (Sumber Website Kementerian Keuangan) terdapat setidaknya ada 4 aktivitas yang sangat mempengaruhi kondisi fiskal daerah, yaitu:

1. Perencanaan anggaran

Pengelolaan fiskal di daerah dimulai dengan perencanaan anggaran yang baik. Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi prioritas pembangunan lokal dan mengalokasikan dana secara efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini melibatkan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan agar anggaran mencerminkan kebutuhan nyata daerah.

2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan elemen penting dalam pengelolaan fiskal. Pemerintah Daerah harus berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha milik daerah. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan administrasi pajak, pemantauan ketat terhadap penerimaan, dan upaya untuk mengurangi praktik korupsi.

3. Pengeluaran publik yang efektif

Pengelolaan fiskal yang baik mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran publik dengan efektif. Pengelolaan fiskal ini mencakup alokasi dana untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya. Pengeluaran harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan pertimbangan matang terhadap dampak pembangunan jangka panjang.

Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan fiskal. Pemerintah Daerah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik mengenai anggaran,



pengeluaran, dan pelaksanaan program. Hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana publik.

Salah satu kunci dari keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah adalah manajemen / pengelolaan aset. Menurut jurnal penelitian dari Aras Aira pada tahun 2014 yang berjudul Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah disebutkan bahwa manajemen aset sangat penting karena dengan manajemen / pengelolaan aset yang tepat dan berdaya guna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Ir. Suryantoro Budisusilo, Msc, MAPPI Cert dalam makalah yang berjudul Penilaian Dan Pengelolaan Aset menyebutkan bahwa aset daerah penting dalam pembangunan daerah disebabkan oleh hal – hal berikut:

1. Pemerintah dapat menyediakan pelayanan dasar seperti, pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana dasar.
2. Pemerintah daerah dapat mampu bersaing dan pemerintah daerah harus dapat meningkatkan efisiensi dalam menyediakan pelayanan publik.
3. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sejumlah pelayanan publik dengan keterbatasan sumber daya keuangan.
4. Aset daerah (real properti) seringkali memiliki nilai yang sangat penting dibandingkan dengan anggaran pendapatan atau pengeluaran biaya tahunan.
5. Pemerintah daerah umumnya sudah jauh memiliki kebebasan untuk memilih penanganan atau pengelolaan aset dan kewajibannya.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui pengelolaan aset yang benar dan tepat, jauh lebih kecil risikonya dari pada meningkatkan pajak dan retribusi.



Dalam Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (Program Cerdapan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah) dijelaskan bahwa aset ip merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. Aset tetap di instansi pemerintah daerah perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan biaya pemeliharaan juga penurunan nilai dari waktu ke waktu. Karena dengan pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap laporan keuangan dan aset disebut sebagai kekayaan yang menjadi milik pemerintah.

Pengertian aset tetap atau barang milik negara / daerah diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sementara barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah mencakup 4 hal, yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu definisi tentang Barang Milik Daerah dapat pula dilihat di dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua s Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Melalui ketentuan Pasal 1 Angka 39 Undang – Undang Nomor 23



Tahun 2014 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 27 Tahun 2019 yang telah dirubah menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, barang Dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga tetapi diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
3. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Menurut Dr. Dadang Suwanda, SE, M.M, M.Ak, Ak., CA. dan Dr. Yudi Rusfiana, S.I.P, M.Si (2022) dalam bukunya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa seiring dengan perkembangan waktu, pengelolaan aset tetap/barang milik daerah semakin kompleks sehingga perlu dikeola secara optimal, efektif dan efisien. Pengelolaan barang milik daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Aset tetap/barang milik daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena terjadi peningkatan nilai barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Berdasarkan hal tersebut, Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan aset / barang milik daerah.



Pengelolaan barang milik negara / daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan dan pemeliharaan
- f. Penilaian
- g. Pemindahtanganan
- h. Pemusnahan
- i. Penghapusan
- j. Penatausahaan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Salah satu kegiatan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah penghapusan. Kegiatan penghapusan barang milik daerah merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemusnahan barang milik daerah, Pemusnahan barang milik daerah adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. Penghapusan aset tetap/barang milik daerah dilakukan apabila aset tetap/ barang milik daerah sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan aset tetap/barang milik daerah adalah proses pengelolaan barang-barang milik pemerintah daerah yang tidak lagi digunakan atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Proses penghapusan melibatkan beberapa tahap dan harus sesuai dengan peraturan yang laku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah gkah-langkah umum dalam penghapusan aset tetap/barang milik daerah:



1. Inventarisasi: Mengidentifikasi dan mencatat barang-barang yang akan dihapuskan.
2. Penilaian: Menilai nilai barang yang akan dihapuskan, apakah masih memiliki nilai jual atau tidak.
3. Persetujuan: Memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, biasanya dari kepala daerah atau DPRD.
4. Pelaksanaan Penghapusan: Melakukan penghapusan sesuai dengan metode yang telah ditentukan, seperti penjualan, pemusnahan, atau hibah.
5. Pelaporan: Membuat laporan mengenai proses dan hasil penghapusan barang.

Proses penghapusan barang milik daerah harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. Prosedur yang jelas dan terstruktur memastikan bahwa penghapusan barang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan publik. Pengelolaan aset tetap/barang milik daerah yang baik mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Saat ini secara keseluruhan pengelolaan aset/barang milik daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan terwujudnya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah diraih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2017 hingga saat ini (Sumber : Data audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

Penghapusan aset tetap/barang milik daerah di lingkungan pemerintah termasuk di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk pengelolaan barang milik daerah yang sangat penting perannya dalam kualitas suatu laporan keuangan. Pada pelaksanaannya, proses penghapusan aset tetap/barang milik daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala. Dalam *Podcast Youtube* “Kopi Sedap” yang dihosting oleh Badan Pengelola Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada episode ke-10 – Bersih Penghapusan Aset Rusak Berat, disebutkan bahwa terdapat



permasalahan dalam proses penghapusan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain :

1. Sebelumnya penghapusan aset tetap masih dilakukan dengan cara manual dan sangat tidak efektif dan memakan waktu yang lama (Pencocokkan dokumen, dokumen aset yang tidak lengkap, hilang/tercecer).
2. Terjadi penumpukan aset tetap rusak di Gudang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena proses pemusnahan dan penghapusan aset tetap yang memakan waktu lama sehingga gudang tempat menampung aset tetap rusak tidak mencukupi untuk menampung aset rusak berat milik seluruh SKPD.
3. Selain aset tetap rusak, terdapat aset tetap yang tidak ditemukan keberadaannya/hilang (masih dalam proses penghapusan aset tetap) masih tersaji di laporan aset tetap dan neraca.
4. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kualitasnya menjadi kurang baik, karena jumlah aset yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi aset/barang milik daerah yang dilaporkan karena banyak yang dalam kondisi tidak ditemukan, rusak berat/ tidak dapat digunakan

Proses penghapusan yang lama tersebut berpengaruh pada penerbitan Surat Keputusan penghapusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memakan waktu lama. Akibatnya, proses penghapusan aset tetap/barang milik daerah tidak efektif dan berdampak pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kurang baik karena jumlah aset tetap/barang milik daerah yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi aset/barang milik daerah yang dilaporkan yaitu banyak yang dalam kondisi rusak berat/ tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.





**Gambar 1. 1** Aset Rusak Berat/Usang di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
(Sumber : BPAD Provinsi DKI Jakarta & Bahan Paparan Podcast kopi Sedap BPKD DKI Jakarta Episode : Bersih – Bersih Penghapusan Aset Rusak Berat)



Berikut data mutasi aset tetap / barang milik daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 (Audited BPK):

**Tabel 1. 1** Mutasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023  
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Audited BPK)

Mutasi Aset Tetap  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
1	Tanah	466.211.312.146.548	56.365.329.414.696	6.694.001.198.765	515.882.640.362.479
2	Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455	3.139.476.944.659	902.973.867.021	32.771.280.763.093
3	Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100	2.505.559.100.163	2.029.632.429.305	47.160.243.335.958
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.993.465.847.492	6.413.291.697.427	468.999.891.771	61.937.757.653.148
5	Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782	133.567.292.944	50.619.399.893	1.388.435.196.833
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718	1.169.000.612.977	2.141.681.660.318	2.516.920.525.377
	<b>Total</b>	<b>604.218.961.221.095</b>	<b>69.726.225.062.866</b>	<b>12.287.908.447.073</b>	<b>661.657.277.836.888</b>

Data penghapusan aset tetap/barang milik daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. 2** Mutasi Pertambahan dan Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023  
(Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - Lampiran 11 Halaman : 1)

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2023

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	-	853.988.553,00	-	-	-	-	853.988.553,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai Bangunan	591.907.500,00	40.697.027.865,00	37.257.768.807,00	286.228.308.822,00	439.410.390,00	-	-
Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	11.748.499.280,00	115.296.954,00	-	125.629.066,00	-	-	11.989.425.290,00
							-
Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	-	7.336.000,00	-	-	-	-	7.336.000,00
							-
<b>Kurang Catat:</b>	<b>2.897.667.140.970,00</b>	<b>4.495.575.637,00</b>	<b>185.950.763.293,00</b>	<b>918.581.575,00</b>	<b>-</b>	<b>5.906.108.512,00</b>	<b>3.094.938.169.987,00</b>
Kurang Catat Nilai	14.853.002.787,00	6.736.508,00	1.229.989.761,00	-	-	5.906.108.512,00	21.995.837.568,00
Kurang Catat Barang	2.882.814.138.183,00	4.488.839.129,00	184.720.773.532,00	918.581.575,00	-	-	3.072.942.332.419,00
							-
	56.365.329.414.696,00	3.139.476.944.660,00	2.505.559.100.163,00	6.413.291.697.427,00	133.567.292.944,00	1.169.000.612.977,00	69.361.010.639.483,00
							-
							-
Peng Peng	-	34.040.460.027,00	78.204.853.633,00	314.875.000,00	152.231.082,00	-	112.712.419.742,00
	-	33.959.904.617,00	65.662.772.635,00	314.875.000,00	152.231.082,00	-	100.079.783.334,00
	-	80.555.410,00	12.552.080.998,00	-	-	-	12.632.636.408,00



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan jenis aset lainnya, penghapusan aset tetap / barang milik daerah lebih banyak terjadi pada aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) dan gedung dan bangunan (KIB C) . Pada tahun 2023, mutasi pengurangan aset tetap/barang milik daerah salah satunya adalah penghapusan aset/barang milik daerah. Penghapusan aset tetap/barang milik daerah tahun 2023 cukup besar yaitu Rp. 100.079.783.334,00 yang terdiri dari :

- Penghapusan peralatan dan mesin Rp. 33.959.904.617,00
- Penghapusan Gedung dan bangunan Rp. 65.652.772.635,00
- Penghapusan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 314.875.000,00
- Penghapusan aset tetap lainnya Rp. 152.231.082,00

Sebelum tahun 2023, mutasi pengurangan atas penghapusan aset/barang milik daerah yaitu sebesar Rp. 12.632.636.408,00 yang terdiri dari:

- Penghapusan peralatan dan mesin Rp. 80.555.410,00
- Penghapusan Gedung dan bangunan Rp. 12.552.080.998,00

Penelitian tentang penghapusan aset / barang milik daerah sebelumnya sudah pernah dilakukan. Hasil penelitian – penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan penghapusan aset/barang milik daerah di instansi pemerintah yang diteliti pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dialami dalam penelitian – penelitian sebelumnya pada umumnya hampir sama, yaitu karena dokumen aset yang tidak lengkap, aset yang tidak lagi dalam keadaan utuh, dan proses/alur yang panjang mengakibatkan terjadinya penumpukan aset rusak berat di gudang sehingga membuat pelaksanaan penghapusan aset tidak efektif dan mempengaruhi penyajian data aset daerah yang disajikan dalam laporan keuangan instansi. Salah satu contoh penelitian terkait penghapusan aset / barang milik daerah dilakukan oleh

aldi Harahap, Yusniar Lubis & Budi Hartono pada tahun 2023 yang judul Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa kinerja



birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang aset BPKAD Provinsi Sumatera pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan OPD, namun terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses penghapusan, yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada sub bidang penghapusan, lalu masih sering ditemukan barang inventaris lainnya yang tidak ada fisiknya sehingga sulit untuk dihapuskan, oleh karena itu efisiensi proses penghapusan barang inventarisasi perlu adanya dan perlu dilakukan pengkajian ulang bagaimana memproses barang inventaris yang tidak ditemukan dan evaluasi SOP yang bisa mempercepat proses penghapusan ini, karena sebahagian besar faktor penghambat dari penghapusan barang inventaris ini adalah tidak ditemukannya barang yang sudah di usulkan oleh masing – masing OPD.

Alasan penulis ingin meneliti kembali mengenai penghapusan aset tetap/ barang milik daerah adalah untuk menganalisis masalah dalam penghapusan aset tetap/ barang milik daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih belum efektif seperti provinsi lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul penelitian “Analisis Permasalahan Penghapusan Aset Tetap / Barang Milik Daerah (KIB B dan KIB C) Dalam Optimalisasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Penulisan ini difokuskan pada KIB B yang merupakan aset peralatan dan mesin dan KIB C yang merupakan aset bangunan dan gedung, karena di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jenis aset tetap/barang milik daerah yang banyak dalam kondisi rusak berat dan dihapus adalah peralatan dan mesin (KIB B) dan gedung dan bangunan (KIB C). Pada tahun 2023, aset tetap/barang milik daerah yang dihapus adalah sebesar Rp. 100.079.783.334,00 yang sebagian besar terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) dan aset tetap gedung dan bangunan (KIB C), sementara pada penghapusan aset tetap dan aset lainnya sebelum tahun 2023 penghapusan aset tetap/barang milik daerah adalah sebesar Rp. 12.632.636.408,00 yang sebagian besar merupakan aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) dan aset tetap gedung dan bangunan (KIB C). Adapun yang membuat penulisan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah selain menganalisis kendala dalam permasalahan proses penghapusan aset tetap / barang milik daerah, penelitian ini juga



menganalisis efektivitas atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelesaian permasalahan penghapusan aset tetap di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala penghapusan aset tetap/barang milik daerah KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana efektivitas atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset tetap/ barang milik daerah KIB B dan KIB C dalam optimalisasi pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, tujuan yang penulis ajukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kendala penghapusan aset tetap/barang milik daerah KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis efektivitas atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset tetap/ barang milik daerah KIB B dan KIB C dalam optimalisasi pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang digunakan untuk lebih mahami masalah dalam penelitian ini.



Berikut sistematika penulisan proposal penelitian :

a. Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan terkait judul usulan penelitian ini.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, penelitian sebelumnya dan juga kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, sumber data, teknik/metode pengumpulan data, metode/teknik analisis data dan fokus penelitian.

d. Bab IV Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian

e. Bab V

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dan juga berisikan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5. Kegunaan Penelitian

### 1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian ilmiah dalam ilmu ekonomi khususnya manajemen aset tetap / barang milik daerah di sektor pemerintahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

### 1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan aset khususnya penghapusan aset tetap/barang milik daerah dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



## **BAB. II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Barang Milik Daerah**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemindahtanganan aset tetap/barang milik daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan tersebut adalah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Pengertian dari Barang Milik Daerah (BMD) pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam PP No. 27 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Fungsional, yaitu setiap pengambilan Keputusan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan sesuai fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing – masing.



2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak Masyarakat dalam memperoleh hak informasi.
4. Eisiensi, yaitu arah pengelolaan Barang Milik Daerah agar sesuai dengan Batasan standar kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tupoksi secara optimal.
5. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder/rakyat*.
6. Kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus didukung adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimlaisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta neraca pemerintah.

Puji Agus, SST., Ak., M.Ak., CA (2019) dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Barang Milik Daerah menjabarkan bahwa barang daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saat ini telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024. Barang daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Barang daerah meliputi :

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi :
  - Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis
  - Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
  - Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang – undangan
  - Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  - Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, Barang milik daerah digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Tanah: Semua jenis tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. Peralatan dan Mesin: Termasuk kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor.
3. Gedung dan Bangunan: Semua jenis bangunan seperti kantor, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Infrastruktur seperti jalan raya, saluran irigasi, dan jaringan listrik.
5. Aset Tetap Lainnya: Aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti monumen atau patung.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan: Proyek pembangunan yang belum selesai.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah terdiri dari :

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian



### 2.1.1. Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar hukum pengelolaan barang milik daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi

### 2.1.2. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penghapusan Barang Milik Daerah)

Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan nerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan nerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik gara / Daerah. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa, Pengelolaan



Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berikut Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah :

Tabel 2. 1Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Pejabat	Fungsi	Tugas
1	Gubernur/Bupati/Walikota	Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>b. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;</li> <li>c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;</li> <li>d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;</li> <li>e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;</li> <li>g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah</li> </ul>



No	Pejabat	Fungsi	Tugas
			<p>dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan</p> <p>h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur</p>
2	Sekretaris Daerah	Pengelola Barang Milik Daerah	<p>a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;</p> <p>d. Mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;</p> <p>e. Mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan</p> <p>g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat penatausahaan barang pada pengelola barang	<p>a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang;</p>



No	Pejabat	Fungsi	Tugas
			<p>b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;</p> <p>c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur;</p> <p>d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;</p> <p>e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;</p> <p>f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;</p> <p>g. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur;</p> <p>h. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;</p>



No	Pejabat	Fungsi	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;</li> <li>j. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;</li> <li>k. Melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;</li> <li>l. Mengamankan dan memelihara BMD;</li> <li>m. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan Menyusun laporan BMD.</li> <li>n. Menyusun laporan BMD</li> </ul>
4	Kepala satuan kerja perangkat daerah	Pengguna Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;</li> <li>b. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;</li> </ul>



No	Pejabat	Fungsi	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;</li> <li>e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>f. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;</li> <li>g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;</li> <li>h. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;</li> </ul>



No	Pejabat	Fungsi	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan</li> <li>j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.</li> </ul>
5	Pengurus Barang	Pengurus Barang Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;</li> <li>b. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;</li> <li>c. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur;</li> <li>d. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;</li> </ul>



No	Pejabat	Fungsi	Tugas
			<p>e. Menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;</p> <p>f. Menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;</p> <p>g. Menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;</p> <p>h. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan</p> <p>i. Merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.</p>

Secara garis besar contoh struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Pejabat Pengelola Aset Daerah



### 2.1.3. Alur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan aset tetap/ barang milik daerah meliputi serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan barang-barang tersebut digunakan secara optimal dan akuntabel. Berikut adalah alur umum dalam pengelolaan aset tetap/barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah :

#### 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan aset tetap/barang milik daerah merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset tetap/barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan Tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Perencanaan Kebutuhan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Perencanaan kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan

:

- Kebutuhan barang pada masing-masing SKPD sesuai besaran organisasi / jumlah pegawai dalam satu organisasi;
- Adanya barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
- tingkat ketersediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran agar efisien dan efektif.



Berikut proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah :

- Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
- Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah.

## 2. Pengadaan Barang

Proses pengadaan aset tetap/barang milik daerah didasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dilaksanakan oleh pengelola barang. Pengadaan barang atau jasa diatur Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pengadaan barang atau jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas – luasnya, memudahkan Masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Pengadaan Brang dan Jasa. Perubahan Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pokok perubahannya antara lain :

- Prioritas UMK dan koperasi
- Kemudahan berusaha
- Optimalisasi PPDN
- Digitalisasi proses
- Optimalisasi pembinaan penyedia termasuk melalui sanksi



- Pemahaman batas kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah
- Penilaian kinerja penyedia

Pengadaan Barang Milik Daerah dapat dipenuhi dengan cara :

- a. Pengadaan/pemborongan pekerjaan
- b. Membuat sendiri (swakelola)
- c. Penerimaan (Hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga)
- d. Tukar menukar
- e. Guna susun (Peningkatan kualitas dan kapastitas Barang Milik Daerah)

### 3. Penggunaan

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tupoksi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan :

- Digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi SKPD dan/atau dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum;
- Menunjang penyelenggaraan tupoksi.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan / atau bangunan :

- Tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan SKPD wajib diserahkan kepada Walikota/Kepala SKPD (Pengguna) melalui Pengelola
- Walikota /Kepala SKPD (Pengguna) menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan Pengguna karena tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksi



- Pengguna dikenakan sanksi apabila :
  - Tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan;
  - Pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan.

#### 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah merupakan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai tupoksi SKPD dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, BGS dan BSG dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berikut beberapa kriteria pemanfaatan Barang Milik Daerah :

- Pemanfaatan tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan untuk menunjang
- tupoksi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola;
- Pemanfaatan tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang tupoksi SKPD,
- dilaksanakan oleh Pengelola dengan persetujuan Walikota;
- Pemanfaatan BMD, dilaksanakan berdasarkan :
  - Pertimbangan teknis;
  - Kepentingan Negara / Daerah;
  - Kepentingan umum

Berikut bentuk – bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah :

- Sewa;
- Pinjam Pakai (dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Kerjasama Pemanfaatan (Kerja Sama Pemanfaatan dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah)
- Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,



kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu)

## 5. Pengamanan dan Pemeliharaan

### A. Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

#### 1. Pengamanan administrasi

- Pencatatan;
- Inventarisasi;
- Pemasangan kode lokasi dan kode barang;
- Bukti Kepemilikan (IMB, BPKB/tanda pembelian, dll);
- Pencatatan dan Penyimpanan tertib.

#### 2. Pengamanan fisik

- Pemanfaatan sesuai tujuan;
- Pemagaran;
- Pemasangan tanda kepemilikan;
- Penyimpanan.

#### 3. Pengamanan hukum.

- Penerapan Hukum;
- Negosiasi.

### B. Pemeliharaan

Pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kegiatan pemeliharaan Dilaksanakan Pembantu Pengelola/ Pengguna/ Kuasa Pengguna sesuai DKPBMD di SKPD dan Pengguna wajib membuat



pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang.

Berikut Penyelenggaraan Pemeliharaan :

- Pemeliharaan Ringan : Tanpa membebani anggaran;
- Pemeliharaan Sedang : Beban anggaran, berkala dan tenaga terdidik;
- Pemeliharaan Berat : Beban anggaran, sewaktu-waktu, tenaga ahli;
- Tanpa merubah;
- Menambah;
- Mengurangi.

## 6. Penilaian

Penilaian aset tetap/barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Objek penilaian aset tetap/barang milik daerah adalah seluruh barang yang dikuasai dan aset tetap/barang milik daerah yang mempunyai nilai ekonomis. Berikut pelaksanaan Penilaian aset tetap/barang milik daerah :

- Dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD.
- Dalam rangka penyusunan Neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Dilakukan Tim & dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat;
- Selain tanah dan/atau bangunan, berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan dengan memperhatikan kondisi fisik aset;
- Oleh Tim Independen berdasarkan pendekatan salah satu kombinasi data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan sesuai standar penilaian BMD;
- Oleh Panitia Penilai untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan NJOP untuk mendapatkan nilai wajar.



- Dilakukan oleh Tim => SK Walikota atau Penilai independen yang bersertifikat dalam penilaian aset;
- Untuk tanah / bangunan, menggunakan estimasi terendah (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar => SK Walikota
- BMD selain tanah / bangunan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut

## 7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan aset tetap/barang milik daerah dilaksanakan jika barang tersebut diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara:

- Penjualan
- Tukar – menukar
- Hibah
- Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah

Pelaksanaan pemindahtanganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemindahtanganan tanah &/ atau bangunan dan selain tanah &/ atau bangunan > Rp.5M ditetapkan SK Walikota ==> persetujuan DPRD;
- Pemindahtanganan tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD :
- Sudah tidak sesuai dengan tata ruang
- Harus dihapuskan karena dana untuk pembangunan pengganti sudah ada;
- Untuk pegawai negeri;
- Untuk kepentingan umum.

## 8. Pemusnahan

Pemusnahan aset tetap/barang milik daerah dilakukan dalam hal:

- Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; atau



- terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. untuk Barang Milik Negara; atau Kegiatan pemusnahan dilaksanakan oleh :

- Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah

## 9. Penghapusan

Penghapusan aset tetap/barang milik daerah merupakan Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan dengan pemusnahan dilakukan karena tidak memiliki nilai ekonomis/tidak dapat dimanfaatkan atau alasan lain.

Pelaksanaan penghapusan aset tetap/barang milik daerah meliputi :

- Penghapusan dari daftar yang tidak berada di Pengguna / Kuasa Pengguna;
- Penghapusan dari Daftar BMD.

## 10. Penatausahaan

Penatausahaan aset tetap/barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang



harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Berikut ruang lingkup penatausahaan aset tetap/barang milik daerah :

- Melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap/barang milik daerah dalam daftar barang (DBP/DBKP) dan dilaporkan kepada pengguna barang & kuasa pengguna barang;
- Menyimpan dokumen kepemilikan aset tetap/barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan dilaporkan kepada pengelola barang;
- Menyimpan dokumen kepemilikan aset tetap/barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dan dilaporkan kepada pengguna barang;
- Melakukan koordinasi dalam penatausahaan yang dilakukan SKPD ke dalam Daftar aset tetap/barang milik daerah .

#### **A. Pembukuan**

Berikut kegiatan pembukuan aset tetap/barang milik daerah

- Pengguna / Kuasa Pengguna wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap/barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- Pencatatan barang dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E ,F dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).
- Pembukuan dilaksanakan oleh penyimpan barang terhadap hasil pengadaan barang pakai habis, barang inventaris maupun yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga, selama belum ditetapkan status penggunaannya dengan SK Walikota.
- Setelah barang inventaris hasil pengadaan APBD TA berjalan dan dari Pihak Ketiga ditetapkan Walikota, pencatatan selanjutnya



dilaksanakan oleh Pengurus Barang ke dalam Kartu Inventaris Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu :

- KIB A (Tanah)
- KIB B (Peralatan dan Mesin)
- KIB C (Bangunan)
- KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
- KIB E (Aset Tetap Lainnya)
- KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)
- KIR (Kartu Inventaris Ruang)
- Daftar Barang Pengguna (Buku Inventaris SKPD).

#### **B. Inventarisasi**

Kegiatan inventarisasi merupakan Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset tetap/barang milik daerah oleh Pengurus Barang ke dalam Buku Inventaris untuk Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, pengawasan, menunjah tugas pemerintahan dan untuk pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah.

#### **C. Pelaporan**

Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara/Daerah. Laporan aset tetap/barang milik daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.



## 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap/barang milik daerah dilakukan Untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna,perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

### A. Pembinaan


Pembinaan aset tetap/barang milik daerah merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

### B. Pengendalian

Pengendalian aset tetap/barang milik daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### C. Pengawasan

Pengawasan aset tetap/barang milik daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. 2 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Sumber : Paparan Materi Kopi Sedap BPKD Provinsi DKI Jakarta



#### 2.1.4. Penghapusan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , diketahui bahwa penghapusan aset tetap/barang milik daerah merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah. Pada peraturan tersebut dijelaskan pengertian penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap/barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset tetap/barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Penghapusan dilakukan bagi aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaannya.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaannya.



3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena:
  - a. Pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah (Penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah)
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada Upaya hukum lainnya.
  - c. Menjalankan Keputusan undang – undang.
  - d. Pemusnahan
  - e. Sebab lain (Hilang karena pencurian, terbakar, menyusut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati, force majeure)

Ketentuan penghapusan aset tetap/barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dirunah kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada peraturan ini disebutkan bahwa penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau kuasa pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau kuasa pengguna dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari :

- a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara;
- b. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah.



Pelaksanaan atas penghapusan wajib dilaporkan kepada Pengelola barang. Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah

dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Negara/Daerah dimaksud:

- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
- b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penghapusan barang tidak bergerak dilakukan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
- b. Tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
- c. Terkena planologi kota.;
- d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan
- f. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Penghapusan barang bergerak dilakukan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Teknis, antara lain:
  - a. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
  - b. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
  - c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa.
  - d. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
  - e. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
2. Pertimbangan Ekonomis, antara lain :
  - a. Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau *idle*.
  - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.



3. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
  - a. Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
  - b. Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
  - c. Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
  - d. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure)

Wewenang penghapusan barang daerah berupa barang tidak bergerak seperti Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain Tanah dan/atau Bangunan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Aset tetap/barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.

### 2.1.5. Proses Penghapusan Barang Milik Daerah


Proses Penghapusan aset tetap/barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dirubah kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Tugas Panitia Penghapusan adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan



melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.

Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Khusus penghapusan untuk Barang Bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.



r 2. 3 Proses Penghapusan Barang Milik Daerah (Tanpa Lelang/Rusak Berat)





**Gambar 2. 4** Proses Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Proses Lelang)  
 Sumber : Paparan Materi Kopi Sedap BPKD Provinsi DKI Jakarta

### 2.1.6. Penghapusan Barang Milik Daerah Khusus

Penghapusan aset tetap/barang milik daerah khusus adalah penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun Kembali / rehab total sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan. Penghapusan khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penghapusan khusus juga dilakukan untuk bangunan yang keadaannya membahayakan keselamatan jiwa. Penghapusan dilakukan dengan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah.



Berikut adalah alasan pelaksanaan penghapusan khusus :

- Rusak berat karena kondisi konstruksi bangunan gedung yang sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan Gedung tersebut.
- Rusak berat disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan kebakaran yang sejenis.

## 2.2. Tinjauan Empiris

Review penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang diambil peneliti. Pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat dan penelitian yang dibutuhkan sebagai pendukung penelitian. Hasil penelitian yang dikemukakan dibawah ini merupakan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, khususnya fokus penelitian mengenai penghapusan aset tetap / barang milik daerah. Penelitian empiris penghapusan aset tetap/barang milik daerah menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Afdaluddin dalam penelitian pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mengungkapkan bahwa terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kantor BPKAD Provinsi Riau, yaitu di kantor BPKAD belum pernah melakukan penghapusan aset tetap/barang milik daerah, sebagian aset dalam kondisi hilang rusak berat kondisi hilang belum dihapuskan oleh Kantor BPKAD provinsi Riau. Hal itu menyebabkan kerugian pada kantor BPKAD yaitu adanya pengeluaran biaya pemeliharaan, tidak lengkapnya dokumen dan ketidakjelasan kondisi barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa proses pemindahtanganan sebelumnya tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sering terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga mengakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami proses penghapusan aset tetap /barang milik daerah. Hal itu penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan proses pengelolaan



aset kantor secretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan cara pejabat atau pengurus barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR).

Febri Tri Fransiska dalam penelitian pada tahun 2014 yang berjudul Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah mengungkapkan bahwa pelimpahan kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatur urusan pengelolaan barang-barang milik daerah terutama pada kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. Proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah diawali dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan yang kemudian diteliti oleh staf dari bagian perlengkapan ke Sekretaris Daerah selaku pengelola barang. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang dilakukan melalui penjualan / lelang, hibah dan pemusnahan barang milik daerah yang tidak bermanfaat, tidak bernilai atau dalam kondisi rusak berat. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penghapusan aset tetap / barang milik daerah antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2. 2** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yudhi Syarif Rachman	Analisis Penghapusan Barang Milik Negara Alat Konstruksi Melalui	- Penghapusan BMN Alat Konstruksi dengan mekanisme penjualan secara lelang di BBPJM Sulsel dengan tahun perolehan 2011 dan tahun pembuatan



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Tahun Penelitian :2023	Mekanisme Penjualan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset (Studi Kasus Pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan)	<p>BMN 1970-1990 telah berhasil dilaksanakan tahun 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara Umum, proses penghapusan telah dilakukan sesuai dengan kaidah, peraturan, dan standar operasional prosedur yang ada dan berlaku di Kementerian PUPR.</li> </ul> <p>Hambatan yang ada terkait proses penghapusan BMN melalui mekanisme penjualan di BBPJN Sulsel antara lain :</p> <p>keterbatasan pengetahuan petugas terkait proses penghapusan BMN, tidak updatenya data daftar BMN dengan kondisi terkini, koreksi jumlah dalam usulan permohonan penjualan, cuaca dalam pengambilan gambar BMN, pandemi Covid-19 saat proses berjalan, dan pelaksanaan serah terima barang BMN membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan hambatan-hambatan terkait penghapusan 35 alat konstruksi dengan kondisi rusak berat melalui mekanisme penjualan meliputi pemilihan tim peneliti yang kompeten, inventarisasi dan rekondisi daftar aset BMN, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, perbaikan dan revisi daftar BMN, pengaturan pengambilan gambar, serta penyesuaian operasional terhadap pandemi Covid-19.</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Suaidi Harahap, Yusniar Lubis & Budi Hartono  Tahun Penelitian : 2023	Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang aset BPKAD Provinsi Sumatera pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan OPD.</li> <li>- Faktor-faktor penghambat dalam proses penghapusan, yaitu kurangnya SDM pada sub bidang penghapusan</li> <li>- Masih sering ditemukan barang inventaris lainnya yang tidak ada fisiknya sehingga sulit untuk dihapuskan.</li> <li>- Efisiensi proses penghapusan barang inventarisasi perlu adanya dan perlu dilakukan pengkajian ulang bagaimana memproses barang inventaris yang tidak ditemukan dan evaluasi SOP yang bisa mempercepat proses penghapusan ini, karena sebagian besar faktor penghambat dari penghapusan barang inventaris ini adalah tidak ditemukannya barang yang sudah di usulkan oleh masing-masing OPD. Efektivitas sistem yang berjalan selama ini akan sudah efektif dalam melakukan proses penghapusan ini.</li> </ul>
3.	Kinanti Putri Bestari, Azhari Akmal Tarigan	Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem penghapusan aset di BPKAD Provinsi Sumatera Utara sudah sinkron dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Tahun Penelitian: Tahun 2022	Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada kekurangan dalam pelaksanaan penghapusan yaitu masih ada pertimbangan pada nilai aset yang akan dihapuskan karena harus menunggu persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan lamanya proses penghapusan aset.</li> <li>- Masih ada aset rusak berat yang masih dipakai. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur yang jelas untuk alur penghapusan aset dan kriteria barang yang akan dihapus.</li> </ul>
4.	Vanessa Wulandari Oksantiarozen, Herabudin, Herry Sutanto  Tahun Penelitian: Tahun 2022	Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sektor Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghapusan barang milik daerah pada keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung sudah dilakukan sesuai prosedur namun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu biasanya barang yang akan dihapuskan sudah tidak utuh lagi, hilang atau tidak diketahui keberadaannya.</li> <li>- Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi persoalan atau hambatan pada penghapusan barang milik daerah, sama seperti penjelasan pada poin pertama yaitu barang-barang tersebut dihapuskan dengan cara dilelang agar barang tidak semakin rusak berat dan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan dan pemeliharaan.</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Reinaldi Lasewa (2022).	Prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado.	- Proses Penghapusan Barang Milik Negara pada tahap persiapan penghapusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
6.	Rano Asoka Tahun Penelitian: Tahun 2021	Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bayu Asin	- Pelaksanaan sistem penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan dan catatan yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. - Pelaksanaan sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih adanya hambatan pada waktu penghapusan dimana sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama dan rumit, sebaiknya proses penghapusan barang milik daerah dipermudah agar tidak memakan waktu yang lama dan sebaiknya panitia penghapusan barang milik daerah dibentuk setiap



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kali ada kegiatan penghapusan barang milik daerah.
7.	Ariana Listyawati  Tahun Penelitian: Tahun 2021	Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui penyusunan Standar Operasional (SOP) dan digitalisasi monitoring penghapusan BMN di lingkungan Badan Keamanan Laut RI	<p>Pencapaian Aksi perubahan Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penyusunan SOP dan digitalisasi monitoring penghapusan BMN di Lingkungan Badan Keamanan Laut RI yang dilakukan pada jangka pendek sangat dipengaruhi oleh kerja sama yang solid dan kepemimpinan yang agile, mampu berkomunikasi efektif, mempunyai integritas yang tinggi serta berkomitmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan BMN di lingkungan Bakamla RI belum memadai dan pelaksanaan kinerja di Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan BMN dilakukan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki masing-masing personil karena belum adanya SOP sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan BMN.</li> <li>- Monitoring proses penghapusan masih secara manual, usulan penghapusan dari beberapa kantor daerah belum Ditindaklanjuti (Penghapusan membutuhkan waktu yang lebih lama sering terjadihampir 1 tahun bahkan ada yang 2 tahun anggaran).</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Rosalinda Fatrianingsih  Tahun Penelitian: 2020	Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya penjualan kendaraan milih daerah maupun tentang tata cara melakukan lelang secara online maupun offline. Banyak kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sehingga penjualan perlu strategi lain untuk menjual kendaraan tersebut.</li> <li>- Implementasi kegiatan pemindahtanganan penjualan kendaraan bermotor sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, dilihat dari pelaksanaannya BPKA Kota Bandung sudah berhasil menatausahakan dan mengoptimalkan aset kendaraan yang ada untuk menjadi tambahan pemasukan daerah.</li> </ul>
9.	Ricky Prayoga  Tahun Penelitian: September 2019 – April 2020	Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penghapusan aset tetap di Kantor BPKAD Riau sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal 431 Permendagri no. 19 tahun 2016 Tentang penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.</li> <li>- Masih ada kendala dalam pelaksanaan penghapusan yaitu, dokumen administrasi aset yang kurang lengkap, aaset yang hilang</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dan kurangnya SDM sehingga pelaksanaan penghapusan kurang optimal.
10.	Ni Made Widya Premaiswari, Kumba Digdowiseiso  Tahun Penelitian: Tahun 2018	Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali telah memenuhi beberapa tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, serta akuntabilitas kebijakan</li> <li>- Tipe akuntabilitas yang tidak terpenuhi yaitu akuntabilitas proses dan akuntabilitas program. Akuntabilitas proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, memiliki kekurangan yaitu pada akuntabilitas dalam bentuk pelayanan publik yang cermat, dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah perlu adanya komunikasi, namun pada pelaksanaannya sering terjadi kurangnya komunikasi yang menyebabkan perbedaan pendapat antar anggota hingga mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan.</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas program pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal. Namun masih digunakan untuk CCP (<i>Civic Centre Province</i>) berlokasi di Renon yang dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Provinsi Bali. Kemudian pada pelaksanaan hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, namun kendala yang dihadapi hanya ketika mengajukan permohonan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak dipungkiri kesibukan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat proses hibah menjadi panjang.</li> <li>-</li> </ul>
11.	<p>Indah Namira Kiay Demak</p> <p>Tahun Penelitian: 2018</p>	<p>Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.</li> <li>- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengalami hambatan berupa diperlukannya waktu yang cukup lama dalam</li> </ul>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>melaksanakan tindakan penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini disebabkan karena proses otorisasi Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Agama yang memerlukan waktu hingga 3 sampai 4 bulan, disebabkan banyaknya satuan kerja Kementerian Agama yang juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.</p>
12.	<p>Nola Febriani dkk.  Tahun Penelitian: 2016</p>	<p>Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.</p>	<p>Tanggung jawab dari pengelola BMN dirasakan masih kurang sehingga proses pemuktahiran data dan kondisi BMN terabaikan. Adapun akibat dari perilaku pejabat/pegawai yang menyelewengkan BMN yang dibeli dengan beban APBN akan berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan yang disajikan instansi.</p> <p>Terjadinya penumpukan BMN dengan jumlah aset yang sangat besar pada laporan yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan akan sangat mempengaruhi terhadap permintaan. usulan pengadaan barang yang tersusun dalam Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di tahun mendatang.</p>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam kaitannya dengan pengajuan penghapusan, panitia penghapusan masih dirasakan kurang adanya rasa tanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya dan kurang berkoordinasi secara berkala dengan pihak dari KPKNL, sehingga dapat dirasakan dampak dari penghapusan yang masih terkendala tanpa adanya penyelesaian lebih lanjut.</li> <li>- Perlunya pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan aset, khususnya penghapusan.</li> </ul>
13.	Ratna Pertiwi  Tahun Penelitian: Tahun 2015	Sistem Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	<p>Pelaksanaan sistem penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan juga Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hambatan yang dialami oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo adalah kurangnya koordinasi dengan SKPD mengenai laporan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi baik tindak lanjut musnah maupun dipindahtangankan.</li> </ul>



## 2.2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu peneliti membutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Terdapat beberapa indikator untuk menjelaskan pemikiran dari hasil kerangka konseptual untuk menghubungkan beberapa teori yang saling terkait agar dapat mengidentifikasi rumusan masalah penelitian ini.

Pengelolaan aset tetap/barang milik daerah yang berfokus pada aset tetap/barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan salah satu dasar bagi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. pengadaan aset tetap/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Penetapan status



penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, atau barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Pengamanan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah untuk biayanya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Dalam hal penatausahaan pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Penggunaan aset tetap/barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya. Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara/daerah. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Pemusnahan harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Negara/Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara/Daerah dari catatan atas Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang i tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam uasaannya.




Pelaksanaan penghapusan aset/barang milik daerah yang optimal dapat mempengaruhi laporan aset / barang milik daerah yang baik karena data aset/barang milik daerah yang dilaporkan merupakan barang yang dapat digunakan dengan baik untuk kegiatan operasional instansi, dengan kata lain, tidak banyak data aset rusak dan aset yang tidak ditemukan atau aset tetap yang belum dapat dihapuskan masih disajikan dalam Neraca/Laporan Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penghapusan barang milik daerah yaitu KIB B (Peralatan dan mesin) dan KIB C (Bangunan) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pada umumnya data aset yang banyak dihapus adalah data peralatan dan mesin dan juga bangunan. Penelitian ini menganalisis permasalahan dan solusi/inovasi atas pelaksanaan penghapusan aset tetap/barang milik daerah dalam optimalisasi pelaporan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan barang milik negara / daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Dalam pelaksanaan penghapusan aset tetap/ barang milik daerah, terdapat berbagai permasalahan yang akan dianalisis dalam optimalisasi pelaporan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis permasalahan yang akan dianalisis antara lain sebagai berikut :

- Kondisi aset tetap KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Kendala dalam penghapusan aset tetap KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset tetap KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Efektivitas atas upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset tetap KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Berdasarkan penjelasan di atas maka secara sederhana kerangka pikir dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :



**Gambar 2. 5** Kerangka Pikir

